

## BAB II

### PERSIAPAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Sebelum melaksanakan perkawinan seyogyanya calon suami isteri mengetahui dan memahami arti perkawinan itu sendiri, sebab dalam perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan saja, tetapi mempunyai nilai ibadah, perkawinan merupakan *Sunnatullah* yang berlaku bagi semua mahluknya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Untuk mengetahui arti perkawinan lebih lanjut, penulis akan mengemukakan pendapat para pakar mengenai perkawinan itu sendiri, diantaranya :

- a. Aly As'ad berkomentar mengenai arti nikah, secara bahasa dan istilah dalam kitabnya *Fathul Mu'in* yang berbunyi :

النكاح لغة: ا لضم والاجتماع, وشرعا: عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ إنكاح  
او تزويج.

“Nikah menurut bahasa adalah berkumpul dan penyatuan, sedangkan nikah menurut istilah adalah akad yang mengandung kebolehan bersenggama dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij*”<sup>1</sup>

- b. Ibnu Hajar memberikan rumusan bahwasannya perkawinan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya, menurut yang di atur oleh syari’at”<sup>2</sup>

- c. Mahmud Yunus mengartikan perkawinan sebagai berikut:

“perkawinan ialah aqad antara calon laki-istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syara”<sup>3</sup>

- d. Idris Ramulyo mengartikan perkawinan sebagai berikut: “perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal santun menyantuni, kasih mengasihi, aman, tentram, bahagia dan kekal.”<sup>4</sup>

Dari pengertian di atas dapatlah diambil sebuah kesimpulan bahwa agama benar-benar telah mengatur masalah perkawinan. Sehingga dapat dibedakan antara manusia dan binatang, karena dengan cara seperti ini

---

<sup>1</sup>Aly As’ad, *Fathul Mu’in*, ( Kudus: Menara Kudus, 1979 ), 1.

<sup>2</sup>Syaih Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, ( Jakarta, : Pustaka Al-Kautsar, 1998 ), 376.

<sup>3</sup>Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, ( Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986 ), 27

<sup>4</sup>*Ibid.*27

naluri seks dapat tersalurkan dengan jalan yang sah dan aman, serta memelihara keturunan dengan baik juga menjaga wanita agar tidak tereksploitasi oleh kaum pria.

Perkawinan juga merupakan salah satu perintah agama yang telah menganjurkan sekali bagi mereka yang telah memiliki persiapan yang matang agar segera menikah, sebab dengan menikah maksiat penglihatan dapat berkurang serta memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karenanya bagi mereka yang belum mempunyai persiapan yang matang sementara dorongan menikah sangat kuat dianjurkan berpuasa, dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan yang sangat keji. Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج.  
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Artinya : *“Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah, sebab hal itu lebih menjaga pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu maka berpauasalah, karena puasa dapat menjadi perisai baginya”*<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> KH. Mustafa Bisri, *Terjemah Qurrotul Uyun*, (Rembang, Al-Balagh, tt), 3.

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar dan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW perkawinan di tradisikan sebagai sunnah beliau, sebagaimana diriwayatkan Sahabat Anas R.A. Sebagai berikut :

حدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشِ فَحْمِ اللَّهِ وَأَنْتَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذًا وَكَذًا لَكِنِّي أَصْلِي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : “ Dari Anas R.A dia telah berkata “ Sesungguhnya beberapa orang sahabat R.A bertanya kepada Istri-istri Nabi SAW, mengenai amalan yang beliau lakukan secara diam-diam, maka ada diantara mereka yang berkata bahwa dia tidak akan kawin, juga ada yang berkata bahwa dia tidak akan makan daging dan ada pula yang mengatakan bahwa dia tidak akan tidur diatas hamparan. Mendengar semua itu Nabi SAW memuji kepada Allah dan bertanya : Bagaimana keadaan kaum itu ? Mereka menjawab begini dan begitu. Sesungguhnya aku mendirikan sholat dan juga tidur, aku berpuasa, berbuka dan aku juga kawin. Barang siapa yang tidak mau mengikuti sunahku, maka dia tidak termasuk golonganku”<sup>6</sup>

Hadits di atas menerangkan tentang larangan membujang meskipun seluruh waktunya hanya dipergunakan untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah SWT. Orang yang menikah, secara otomatis

<sup>6</sup> Ahmad Mudjab Mahalli , *hadits-hadits Muttafaq'alah*,( Jakarta : Kencana, 2004 ), 34.

menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kontrak sosial, hal yang demikian itu dikategorikan sebagai ibadah Horizontal sehingga diberi kompensasi pahala yang cukup besar dari Allah SWT.

Dan tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk membentuk *keluarga sakinah, mawaddah, warahmah*. Sebagaimana dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang berbunyi :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*”<sup>7</sup> .

Dari uraian di atas penulis menganggap bahwa perkawinan merupakan karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada seluruh hambanya. Hanya dengan perkawinanlah hasrat nafsu yang dikaruniakan oleh Allah bisa terlampiaskan dengan cara baik. Di samping itu, Islam juga sangat mengharuskan setiap rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis, saling kasih mengkasih antara suami istri, sehingga ketentraman dapat dirasakan oleh keduanya.

## **2. Hak dan kewajiban suami**

Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tugasnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga. Dengan

---

<sup>7</sup> Budi Duracman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, ( Bandung: Fokus Media, 2005 ), 19

demikian, tujuan hidup keluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>8</sup>

Hubungan antara suami istri berpijak pada hubungan timbal balik, hubungan saling menerima dan memberi, karena itu sering kali digunakan istilah hak istri adalah kewajiban suami. Begitupun sebaliknya misalnya, sesuai dengan ajaran Islam, seorang suami mempunyai kewajiban memelihara istrinya dengan sebaik-baiknya, berarti hak istri adalah memperoleh pemeliharaan yang sebaik-baiknya dari suaminya.

Jadi hak dan kewajiban merupakan suatu yang harus dimiliki dan dilaksanakan suami menurut kemampuan dan kesanggupannya. Secara normatif, seorang laki-laki yang menikah juga telah berjanji kepada Allah SWT untuk memperlakukan istrinya dengan baik, menjaga kemuliaan serta tidak menganiayanya.

Pengertian norma – norma agama di atas memang perlu dirinci lebih detail, agar seorang suami mampu melaksanakan kewajibannya secara baik. Untuk lebih jelasnya penulis akan merinci tentang kewajiban suami atas istrinya yang mana hal ini berpijak pada kedudukan suami sebagai pemimpin keluarga.

Jika di rinci, kewajiban suami atas istrinya itu terdiri dari beberapa komponen, diantaranya :

---

<sup>8</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 1999 ), 157

## 1) Nafkah

Setiap suami wajib memenuhi nafkah bagi keluarganya, sesuai dengan kesanggupannya. Namun dilarang pula seorang suami memberikan nafkah secara berlebihan, karena mempunyai dampak negatif, dan dasar hukum ini adalah Al-Qur'an yang berbunyi :

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: ... Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf ( QS: Al-Baqarah: 233 )<sup>9</sup>

Pada dasarnya, nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar yang meliputi keperluan makan, pakaian, dan sebagainya. Prinsip mencukupi keperluan dapat diperoleh dari Hadits Nabi tentang di benarkan seorang istri mengambil uang suaminya tanpa izin. Hal ini diperbolehkan apabila nafkah yang diberikan tidak mencukupi. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori yang berbunyi :

---

<sup>9</sup> Depag RI , *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, ( Bandung: J-Art, 2004 ), 38

عن عائشة رضي الله عنها ان هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح و ليس يعطين ولدى الا ما اخذ منه وهو لا يعلم قال خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : “*Dari Aisyah R.A. bahwa Hindun binti utbah bertanya :*

*Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang kikir, ia tak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku, kecuali aku mengambil dari padanya tanpa sepengetahuannya, maka Rasulullah bersabda : Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik”<sup>10</sup>*

Dari keterangan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami yang tidak boleh ditinggalkannya. Jika seorang suami tidak mau memberi nafkah kepada istrinya berarti dia telah *mendhalimi* seorang istri, dan istri boleh meminta dengan cara yang baik, karena itu adalah haknya. Selain itu memberi nafkah kepada keluarganya merupakan tugas suci bagi seseorang suami. Rasulullah SAW menyatakan :

---

<sup>10</sup> Ismail Bin Imam Abdullah Muhammad, *Shoheh Bukrori*, ( Semarang CV Asy Syifa, 1993 ), 263.

افضل د ينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دا بته في

سبيل الله ودينار ينفقه على اصحابه في سبيل الله (رواه مسلم)

Artinya : “*Sebaik-baiknya dinar yang dinafkahkan seseorang adalah, dinar yang dinafkahkan keluarganya, ternaknya, temannya untuk kepentingan sabilillah*”<sup>11</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa nafkah baru wajib atas suami jika ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut merupakan orang yang dapat digauli, dan suamipun telah dewasa.<sup>12</sup>

Imam Syafi’I dan Hanafi berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan istri belum, maka dalam hal ini syafi’I berpendapat. *Pertama* sama dengan pendapat imam Malik. *Kedua* istri berhak memperoleh nafkah berapapun jumlahnya meskipun meskipun suami sedang berpergian jauh atau sakit.<sup>13</sup>

Jadi memberi nafkah bagi keluarga merupakan prioritas pertama dan utama bagi seorang suami. Untuk itu seorang suami harus benar-benar mengerti tentang pentasharufan harta yang di milikinya.

<sup>11</sup> Imam Muhyidin , *Riyadu Al-Sholihin*, ( Libanon : Darul Fikri, 1997), 146.

<sup>12</sup> Imam Ghozali Said, *Bidayatul Mujtahid*, ( Jakarta: Pustaka Amani, 2002 ), 519

<sup>13</sup> *Ibid.*519

Yaitu sebelum menuruti keinginannya ini-itu terlebih dulu seorang suami harus memberi nafkah kepada keluarganya. Jangan sampai seorang suami egois sehingga istrinya dilerantarkan. Hal ini biasanya sering terjadi pada hubungan suami istri jarak jauh atau istilah trendnya *long distance*. Dengan cara seperti ini sebuah keluarga akan menuju ke arah yang diinginkan oleh agama.

## 2) Tempat tinggal

Tempat tinggal merupakan prioritas utama yang juga tidak bisa di kesampingkan. Hanya saja terkadang kemampuan ekonomi seorang itu berbeda-beda. Ada yang sebelum menikah sudah mempunyai tempat tinggal sendiri, ada juga yang masih ikut orang tua.

Biasanya pengantin baru akan merasa *rikuh* jika dalam Struktur keluarga yang masih baru masih menumpang ditempat keluarga induk. Hal ini akan menimbulkan banyak dampak psikologis sebab munculnya problem-problem dapat membuat struktur bangunan baru ini menjadi goyah.

Tujuan pokok dari kewajiban ini adalah terciptanya kesejahteraan lahiriyah dan bathiniah yang utuh sebagai sasaran optimal dari sebuah pernikahan.

### 3) Memelihara istri

Memelihara dan menjaga istri maksudnya adalah menjaga kehormatan istri, tidak menyalahkannya dan menjaganya agar selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menghentikan segala yang dilarang oleh Allah.<sup>14</sup>

Mengenai memelihara istri Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat At Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا  
يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Kamal, Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang perkawinan*, ( Jakarta: PT Karya Uni Pers, 1993 ), 153

<sup>15</sup> Depag RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, 561

Memelihara istri juga merupakan kewajiban suami. Ibarat sebuah kebun yang punya kebun harus setiap hari merawat agar kelak bisa menghasilkan sesuai yang diharapkan oleh agama, masyarakat dan khususnya pada diri suami itu sendiri. Perikatan karena agamanya mempunyai nilai yang utuh.

Jika semata-mata berpijak pada cara-cara berfikir *formalistik*. Seringkali timbul persoalan dalam masalah kewajiban memelihara istri yang sakit-sakitan. Sejumlah ulama berpendapat bahwa, seseorang suami tidak wajib lagi melaksanakan kewajibannya secara penuh jika istrinya sakit-sakitan dan tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri secara penuh.

Terkadang cobaan yang dialami dalam kehidupan bahtera rumah tangga sering dirasakan oleh pasangan suami istri. Cobaan ini biasanya ditanggapi dengan negatif oleh mereka akibatnya perceraian dianggap sebagai jalan terbaik yang harus dilakukan.

4) Bersikap berkata dan berpenampilan menyenangkan.

Hubungan yang berpijak pada rasa kasih sayang didasarkan sikap saling memberi dan melengkapi satu sama lain. Suami tidak hanya memberi nafkah berupa kebutuhan lahiriyah, tetapi juga kebutuhan bathiniah. Kebutuhan bathiniah yang dimaksud, bukan hanya kewajiban memberikan kepuasan secara seksual semata tetapi

juga sikap, perkataan dan penampilan yang sedap dalam pandangan mata istrinya.

Dari hal di atas dapat diketahui bahwa: Sikap, perkataan dan penampilan yang baik, yang dilaksanakan karena Allah SWT semata, menjadi perekat dari struktur keluarga muslim yang kokoh, salah satu ciri kokohnya sebuah struktur keluarga adalah lahirnya kesetiaan bersama untuk tetap menjaga kesucian keluarga dan pernikahan mereka, dan kewajiban ini bertujuan menumbuhkan rasa kasih sayang dan simpati seorang istri terhadap suami.

Selain dari apa yang penulis kemukakan di muka, masih ada lagi beberapa kewajiban suami yang bersifat bathiniyah yang diutarakan oleh Sayyid Sabiq, diantaranya : “Menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingannya yang memang patut di dahulukan untuk melunakkan hatinya, bersikap menahan emosi dari sikap yang kurang menyenangkan dari padanya atau bersabar untuk menghadapinya”<sup>16</sup>

Dari beberapa kewajiban suami kepada istri diatas sebenarnya merupakan langkah yang jitu dalam membina keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Penulis berani menjamin seyakin-yakinnya jika hal yang tersebut diatas benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ( Bandung : PT Al-Ma'arif, Juz, VIII, 1997 ), 94.

surah tangga, maka tidak ada lagi istilah *broken home* dalam kehidupan rumah tangga.

### 3. Hak dan kewajiban istri

Setelah penulis uraikan tentang kewajiban suami, maka tibalah saatnya untuk mengurai kewajiban istri terhadap suami. Kewajiban suami akan melahirkan hak bagi seorang istri, begitu sebaliknya. Kewajiban pokok seorang istri sesuai dengan kedudukan strukturnya, menurut Anshari Thayib ialah : “Menjadi pendamping utama suami dalam menjalin bahtera kehidupan”.

Seorang perempuan yang sudah menikah menjadi hak suaminya. Bukan lagi hak orang tuanya, karena itu ketaatannya kepada suami sebagai pemegang kepemimpinan puncak struktur keluarga haruslah diutamakan dari yang lain.

Adapun kewajiban istri kepada suami antara lain:

1. Taat dan patuh kepada suami
2. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
3. Mengatur rumah tangga yang baik
4. Menghormati rumah tangga suami
5. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
6. Tidak mempersulit suami,
7. Dan selalu mendorong suami untuk maju
8. Ridho dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
9. Selalu berhemat dan suka menabung
10. Selalu berhias, bersolek dihadapan suami.
11. Jangan selalu cemburu buta.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakat*, 172

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa: kewajiban seorang istri terhadap suaminya diantaranya adalah taat pada suami, kepatuhan seorang istri kepada suaminya bukan tanpa syarat, melainkan syarat utamanya adalah sepanjang perintah suami itu tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT, karena itu kepatuhan seorang istri mengandung dua kondisi, pertama : Sepanjang perintah itu tergolong dalam kategori mubah dan tidak haram. Kedua : Sepanjang perintah itu berada dalam kerangka hak suami.

Alangkah indahny jika apa yang diuraikan di atas benar-benar dijalankan oleh seluruh istri yang ada di dunia ini. Maka sebuah keluarga yang dibangun akan benar-benar menghantarkan kebahagiaan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Mungkin inilah apa yang sering di katakan pasangan yang paling bahagia.

Disamping apa yang telah penulis uraikan di atas, Secara umum, berlaku sebuah kaidah bagi seorang istri, diantaranya :

1. Seorang istri tidak boleh menerima laki-laki lain dirumahnya atau menerima pemberian laki-laki lain tanpa seizin suaminya. Ia juga tidak boleh meminjamkan atau membelanjakan harta milik suaminya tanpa kerelaan suaminya.

2. Seorang istri wajib membatasi diri dari segala kegiatan, khususnya yang mengharuskan keluar rumah, tanpa izin suaminya, meskipun kegiatan itu dilakukan demi keuntungan rumah tangganya bahkan untuk mengunjungi orang tuanya atau saudara dekatnya, diperlukan izin pada suaminya. Memang Islam menganjurkan agar dalam kasus seperti ini seorang suami harus luwes. Sebab sikap kaku kendati dibenarkan menurut ajaran Islam, mempunyai dampak negatif, yaitu retaknya jalinan sebuah keluarga besar, sebab kendati porsi berkurang seorang istri masih mempunyai kewajiban pula berbakti kepada orang tuanya.
3. Seorang istri wajib tampil menarik dan lemah lembut di hadapan suaminya. Memang sudah menjadi fitrahnya seorang wanita itu suka berhias diri dan bersolek, hanya saja di masa sekarang keadaannya nyaris terbalik. Seorang wanita yang sudah menikah atau bersuami cenderung berhias dan bersolek saat akan keluar rumah, dia mengenakan pakaian yang bagus, perhiasan, bersolek dan memakai wangi-wangian, tetapi saat berada di dekat suaminya dirumah justru malah tampil ada adanya. Inilah gambaran istri masa sekarang yang sudah keluar dari rambu-rambu agama
4. Seorang istri wajib mengatur rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini Rasulullah menegaskan :

والمرأة راعية على بيت زوجها وولدها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

Artinya : “...Seorang istri adalah pemimpin atas rumah suaminya serta anaknya. Oleh karenanya masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinya”<sup>18</sup>.

Dalam diskripsi diatas dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan kewajiban ini seorang istri bertanggung jawab kepada suami maupun Allah SWT. Di sini istri bukan saja mengatur rumah tangga dan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, tetapi juga mengatur dan menjaga harta kekayaan suaminya.

Sebenarnya mengenai kewajiban istri terhadap suami sangat banyak sekali, sehingga Imam Ghazali memberikan batasan : Bahwa diantara semua itu yang terpenting adalah : “Menjaga nama baik suami, menutupi aib suami, tidak banyak menuntut sesuatu yang diluar kemampuan suami, serta melarang suami melakukan pekerjaan haram “<sup>19</sup>.

Namun pada kenyataannya kasus-kasus perselingkuhan selalu meghiasi media masa baik cetak maupun televesi sehingga perceraian seakan-akan menjadi budaya yang *ngetren*. Itulah salah satu akibat dari

---

<sup>18</sup> Ismail Bin Imam Abdullah Muhammad, *Shoheh Bukrori*, ( Semarang : CV Asy Syifa, 1993), 126.

<sup>19</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumudin*, (Jakarta : Darul Ihya', Juz III, 2004), 60.

kurangnya kesadaran seorang istri dalam menjalani kehidupan bersama pasangannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa tugas seorang suami dan istri memang sangat berat, tidak hanya bermodalkan cinta dan kepercayaan masing-masing keduanya, melainkan hal yang sangat penting adalah ketaqwaan kepada Allah SWT.

#### **4. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.**

Setelah kita mengetahui hak dan kewajiban dari masing-masing suami istri. Maka berikutnya penulis akan mendiskripsikan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Ibarat mata uang istri adalah sisi yang satu dan suami adalah sisi yang lain. Tidak mungkin uang dapat digunakan sebagaimana mestinya jika salah satu dari sisinya tidak ada. Maka suami istri harus setia satu sama lain, bantu membantu, saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik anak, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' : 19

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” ( QS. An Nisa’: 19 )<sup>20</sup>

Ayat di atas merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami istri, agar diantara mereka dapat bergaul secara *ma'ruf*, pergaulan tersebut bukan saja meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek psikis atau perasaan dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga. Dari ketiga aspek tersebut tidak bisa salah satunya di abaikan. Namun yang lebih ditekankan dalam ayat diatas adalah aspek psikis dan ekonomi. Mungkin karena keduanya adalah salah satu faktor penyebab terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Maka Allah benar-benar menekankan aspek psikologis yaitu cinta

<sup>20</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : J-Art, 2004), 81.

dan kasih sayang dan ekonomi yaitu dalam memenuhi segala kebutuhan finansial dalam melanjutkan kehidupan.

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula si istri mempunyai hak. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadits Nabi, contoh dalam Al-Qur'an, umpamanya pada surat Al-Baqarah ayat 228 :

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ...

Artinya: *Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.*<sup>21</sup>

Dari ayat dia atas dapat diketahui bahwa seorang suami harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga. Disini seorang laki-laki harus bisa memposisikan diri sebagai seorang pemimpin.

Ayat ini juga menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami,

---

<sup>21</sup> *Ibid*, 37.

meskipun demikian suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga. Hadits Amru bin Al-Ahwash mengatakan :

أَلَا أَنْ لَكُمْ عَلَى نِسَاءِكُمْ حَقًّا وَ لِنِسَاءِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

Artinya : “Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul “<sup>22</sup>

Kewajiban suami yang merupakan hak istrinya yang bersifat materi adalah sebagai berikut :

a) Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa; ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : “ Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak ”<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, ( Jakarta : Prenada Media, 2006 ), 160.

<sup>23</sup> Depag RI, “ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*”, (Bandung : J-Art, 2004), 81

- b) Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Dalam firman Allah mengatakan :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ... ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”. ( QS. Al-Tahrim: 6 )<sup>24</sup>

- c) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>25</sup>

Demikian kewajiban suami kepada istri nya, jika suami benar-benar mengerti dan menerapkan kewajibanya kepada sang istri maka bahtera rumah tanggapun akan tentram dan bahagia. Dengan menggauli istri yang baik istripun akan semakin cinta kepada sang suami, dengan menjauhi maksiat maka sang suami akan dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat yang tercela seperti ingin mencari kepuasan dengan wanita lain (*Naudzubilla Min Dzalik*).

Disamping itu ada kewajiban bersama yang harus dijalankan secara bersama-sama antara suami dan istri dalam mengarungi luasnya kehidupan. Adapun hak dan kewajiban tersebut adalah:

<sup>24</sup> *Ibid.*, 561

<sup>25</sup> *Ibid.*, 161.

1. Wajib bergaul dengan baik ( Mu'asyaroh bil Ma'ruf ), yaitu saling menghormati, saling menghargai, saling kasih sayang, saling meamaafkan, hidup harmonis, jujur, berterus terang dan musyawarah.
2. Menjaga rahasia rumah tangga, terutama rahasia pribadi masing-masing. Hal ini dijelaskan pada Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda "*sesungguhnya diantara yang dimurkai Allah di hari kiamat adalah seorang suami yang diberi tahu tentang rahasia sedangkan oleh suaminya rahasia itu disebarkan*".
3. Mendidik putra putri mereka sebaik-baiknya, agar terwujud rumah tangga yang aman, damai penuh kasih sayang serta mencapai ridha Allah SWT.
4. Berbakti kepada orang tua dari kedua belah pihak serta menjalin silaturahmi dengan semua anggota keluarga.
5. Saling bantu membantu dalam suka maupun duka.
6. Masing-masing dari suami boleh menikmati pasangannya dengan cara yang di izinkan oleh syara'.
7. Saling mewarisi antara suami istri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam ilmu faroidh.<sup>26</sup>

Jadi antara suami dan istri disamping mempunyai kewajiban masing-masing juga mempunyai kewajiban bersama. Hal ini diperlukan kekompakan, kebersamaan, dan kesungguhan dalam menjalankannya. Dari uraian di atas juga dapat ditarik kesimpulan bahwa musyawarah, keterbukaan dan kejujuran sangat memberi peran dominan terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Dengan modal tersebut kewajiban yang lain akan dengan mudah diaplikasikan dalam kehidupan.

##### **5. Kedudukan suami dalam rumah tangga**

---

<sup>26</sup> Labib Mz. *Risalah Nikah, Thalq Dan Rujuk*, ( Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006 ),

Mengenai hak suami terhadap istrinya dalam rumah tangga sebagaimana berdasar firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ



Artinya : “ *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka. Sebab itu wanita yang sholeh ialah wanita yang ta’at lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara mereka* “(Q.S. An-Nisa: 34)<sup>27</sup>

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa seorang suami merupakan seorang *leader* (pemimpin) bagi seorang istri. Jadi suami tidak hanya mencari nafkah saja melainkan berlaku layaknya seorang pemimpin. Suami harus bijaksana dalam menyelesaikan masalah tidak hanya menonjolkan emosinya, lebih-lebih sampai menyakiti istri secara fisik.

<sup>27</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 85.

Hak suami atas istri adalah : Ta'at, istri hendaknya taat kepada suaminya dalam melaksanakan urusan-urusan rumah tangga mereka, selama suaminya masih menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri.

Berikut hak suami kepada istri yang paling pokok adalah:

1. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
2. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
3. Menjalankan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya
4. Tidak bermuka masam dihadapan suami
5. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami<sup>28</sup>

Jadi seorang istri harus taat kepada suami selama ketaatan itu tidak menjurus pada perbuatan maksiat. Disamping itu seorang istri harus pandai dalam menjaga diri dalam artian istri tidak mencari kesenangan dengan lelaki cadangannya bahkan menghambur-hamburkan harta suami hanya demi memuaskan keinginannya. Idealnya seorang istri juga tidak menyusahkan suaminya, misalkan meminta sesuatu yang tidak mampu dilaksanakan oleh suaminya. Yang lebih penting adalah istri jangan sampai bermuka masam dihadapan suami apalagi saat suami sudah capek pulang kerja. Hal ini bisa mengakibatkan seorang suami menjadi tidak senang kepada sang istri, Dan jika suami tidak bisa mengontrol emosi maka keributan dalam rumah tanggapun akan terjadi.

---

<sup>28</sup> Slamer Abidin, *Fiqih Munakahat*, 158

Didalam kitab “*An-Nashihah*” ditegaskan, suami wajib memerintah kepada istrinya agar ia mau melakukan sholat dan membaca Al-Qur’an dan hal-hal lain yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kesempurnaan pengamalan ajaran agama. Dan suami juga wajib mengajari istri tentang kewajiban-kewajiban istri bagi kesempurnaan agamanya. Yaitu misalnya mengajari istri tentang masalah haid dan cara mandi haid, sebab Allah memerintahkan kepada seorang suami agar ia mampu menjaga istrinya dari jilatan api neraka<sup>29</sup>, sesuai firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا ... ﴿٦﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*”. (Qs. Al-Tahrim ayat 6)<sup>30</sup>

Disini Allah benar-benar menekankan akan pentingnya sebuah keluarga yang sesuai dengan tuntutan agama. Sengaja Allah menyeru kepada orang yang beriman, karena hanya orang yang beriman yang bisa melaksanakan pesan dalam ayat diatas yaitu memelihara diri dan keluarga

<sup>29</sup> Asy-Syeh Al-Imam Abu Muhammad, *Terjemah Qurotul Uyun* ( Rembang, Al-Balagh tt), 135.

<sup>30</sup> Depag RI, “ *Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, (Bandung : J-Art, 2004), 561

dari api neraka, karena hanya orang-orang yang beriman dan diridhoi Allah yang menjadi penghuni surga.

Penulis juga akan menyuguhkan kewajiban suami dan istri menurut kompilasi hukum Islam, hal ini dikarenakan bab tentang kewajiban suami istri juga telah diatur dalam hukum positif di Indonesia

Adapun didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya antara lain :

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - Nafkah, kishwah, dan kediaman bagi istri
  - Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

- Biaya pendidikan bagi anak<sup>31</sup>

Dari pasal 80 diatas dapat diketahui bahwa tugas seorang suami amatlah berat, tidak hanya sekedar mencari nafkah, lalu meminta jatah kepada sang istri. Memang memberi nafkah sangat penting karena itu menyangkut keberlangsungan hidup keduanya. Namun ada kewajiban lain yang jauh lebih penting. Lebih penting disini adalah karena kebanyakan para suami telah melupakan kewajiban yang satu ini. Kewajiban seperti apakah itu ? kewajiban tersebut adalah memberi pendidikan agama kepada sang istri. Kelihatanya hal ini amat sepele, namun jika ini di tinggalkan kepincangan dalam rumah tanggpun juga akan terjadi. Sang suami harus benar-benar bisa memberi pendidikan agama kepada sang istri, karena hanya dengan pendidikan agama yang ditanamkan oleh suami kepada istri, sang istri bisa mengetahui hak dan kewajibanya. Dengan pendidikan pula sang suami bisa terus mengontrol keluarganya.

Maka jika semua itu dijalankan dengan baik keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah tidak hanya ada sebatas dalam literatur-literatur saja melainkan hadir ditengah-tengah masyarakat indonesia.

---

<sup>31</sup> Budi Duracman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Focus Media, 1995 ), 29.

## B. Keluarga Sakinah Menurut Islam

### 1. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata *sakinah* terambil, dari bahasa arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna “ketenangan” atau antonim dari “kegoncangan” dan “pergerakan”. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut, kesemuanya bermuara kepada makna di atas. Misalnya, rumah dinamai *maskan* karena hal itu adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak, bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah<sup>32</sup>.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah Bab III pasal 3 menyatakan bahwa keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Quraish Shihab M. *Perempuan* (Jakarta : Lentera Hati, 2005), 136.

<sup>33</sup> Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003) 23.

Keluarga sebagai inti terkecil dari masyarakat memegang peranan penting dalam pembentukan masyarakat yang berperadaban, sebuah masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak memiliki komitmen moral yang tinggi niscaya merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi kemanusiaan, dari sinilah hakikat sebuah peradaban bisa dinilai, yakni sejauh mana penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu di refleksikan.

Keluarga menurut Muhammad Amin adalah: satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Jadi keluarga *sakinah* adalah bilamana dalam keluarga mendapat ketengan dalam rumah. Hal ini telah dirumuskan dalam Islam dan dalam peraturan pemerintah Indonesia.

Berangkat dari keterangan di muka, penulis akan menjelaskan arti sebuah keluarga khususnya keluarga *sakinah* menurut perspektif Islam, akan tetapi sebelum penulis menjelaskan makna sebuah keluarga, terlebih dahulu penulis menjelaskan makna sebuah keluarga, yang penulis kutib dari berbagai rujukan :

Keluarga menurut Lubis Salam adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, dan anak-anak atau suami istri dan anak-anaknya<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 15.

Untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* bukan suatu hal yang mudah, tetapi sangat sulit dan benar-benar harus dicari untuk mencapai ke sana. Ibarat jalan menuju kesana banyak duri dan batu sandungan yang harus dihilangkan terlebih dahulu dengan modal kesabaran.

Setelah penulis mengemukakan definisi tentang keluarga, dapatlah kiranya penulis menjelaskan arti keluarga *sakinah* dalam pandangan Islam. Keluarga *sakinah* merupakan suatu wujud keluarga yang di amanahkan oleh Allah SWT dan menjadi dambaan setiap pasangan suami istri.

Sedangkan arti keluarga *sakinah* menurut Quraish Shihab : Keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin, hidup tenang tentran damai penuh kasih sayang<sup>36</sup>

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang keluarga *sakinah* terlebih dahulu penulis akan membahas tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bahagia dan damai itu dan bagaimana cara memperolehnya, karena apabila salah jalan dalam mencarinya, maka tidaklah akan dapat ditemukan kedamaian dan kebahagiaan untuk selamanya.

---

<sup>35</sup> Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, warahmah*, ( Surayaba : Terbit Terang, tt ), 7.

<sup>36</sup> Quraish Shihab *Perempuan*, (Jakarta : Lentera Hati, 2006), 136.

Sebagian orang yang menduga bahwa kedamaian dan kebahagiaan hati itu sangat mempunyai kekayaan yang cukup sebab dengan kekayaan yang dimilikinya itu dapat di pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya, lebih-lebih dalam berumah tangga, dan bersaranglah bagi yang miskin karena kondisinya yang demikian itu ia tidak dapat memenuhi segala keinginannya.

Ada lagi sementara orang mengira bahwa, kedamaian hati itu diperoleh apabila jasmani sehat. Sebab jika jasmnai tidak sehat sebanyak apapun kakayaan yang dimilikinya tidak akan terasa nikmat bagi dirinya.

Pada dasarnya kedamaian dan ketentraman hati itu ada dalam jiwa semua orang, akan tetapi tak seorangpun mengetahui akan rahasia jiwa tersebut, sebab jiwa atau ruh itu merupakan urusan Allah SWT semata dan hanya Allah lah yang mengetahui akan segala rahasianya.

Karena Allah SWT yang mengetahui rahasia jiwa, sudah barang tentu hanya Allah lah yang dapat menunjukkan jalan untuk mencapai ketenangan dan ketentraman jiwa seseorang. Sebenarnya dalam Al-Qur'an banyak sekali ungkapan-ungkapan yang memberikan indikasi tentang orang yang hatinya tenang dan damai, diantaranya adalah :

- 1) Orang yang hatinya damai dan tenang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firmanNya :

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْجَنَهْلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ  
عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا  
وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٦٦﴾

Artinya: *Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (yaitu) kesombongan Jahiliyah lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat-takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. ( QS. Al- Fath: 26 )<sup>37</sup>*

- 2) Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya pasti memperoleh kebahagiaan. Firmannya

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا  
عَظِيمًا ﴿٧١﴾

Artinya: *“Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar”. ( QS. Al-Ahzab: 71 ).<sup>38</sup>*

- 3) Dalam ayat lain di sebutkan bahwa manusia akan memperoleh ketentraman hati dan ketenangan jiwa dengan jalan mengingat Allah.

<sup>37</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, 515

<sup>38</sup> *Ibid*, 428

Firmann-Nya :

الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب

Artinya : “ (Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah, hanya mengingat Allah lah hati menjadi tenang”

- 4) Akan tetapi sebaliknya, manusia yang tidak taat dan tidak beriman kepada Allah, hidupnya akan selalu gelisah dan tidak tenang. Allah berfirman, dalam surat Thoha : 124

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى



Artinya : “Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”. (QS. Thohaa: 124)<sup>39</sup>

Dari penjelasan di muka, dapatlah kita ambil sebuah kesimpulan pemahaman bahwa membentuk keluarga sakinah bukan hanya di dasari oleh pasangan yang saling mencintai, kehidupan keluarga yang serba mewah dan cukup, akan tetapi modal pokok dalam mewujudkan

---

<sup>39</sup> Ibid.321

keluarga sakinah adalah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sebab, dewasa ini banyak sekali pasangan suami istri yang mengalami kegagalan dalam berumah tangga, hal ini terjadi karena perkawinan mereka dilandasi oleh faktor saling cinta-mencintai, materi dan hal-hal keduniawian lainnya. Sementara faktor agama yang menjadi pondasi utama sebuah keluarga dikesampingkan, inilah sebenarnya persepsi yang keliru yang masih dianut oleh sebagian besar masyarakat yang harus dihindari oleh pasangan suami istri yang menghendaki terciptanya suasana keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* yang mendapat kekridhoan Allah SWT.

## **2. Kiat-kiat Membentuk Keluarga Sakinah**

Membentuk keluarga sakinah tidaklah semudah apa yang dibayangkan suami istri, akan tetapi banyak sekali rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Khususnya mereka yang akan atau masih baru dalam membina rumah tangga akan menyepelekan tentang keluarga sakinah. Bagi mereka kesetiaan dan kecintaan pasangan seolah-olah merupakan modal yang cukup dalam membentuk keluarga sakinah.

Pada pembahasan kali ini penulis akan mencoba memberikan penjelasan atau keterampilan tentang hal-hal yang menyangkut dengan cara-cara dalam mewujudkan keluarga sakinah yang penulis kutip dari berbagai sumber rujukan.

Untuk menuju keluarga sakinah banyak sekali jalan yang harus di tempuh, namun pada pembahasana ini penulis hanya memberikan resep yang menurut hemat penulis sangat penting untuk dikaji dan diketahi oleh calon suami istri dalam membentuk keluarga sakinah, diantaranya adalah :

1) Memilih pasangan yang tepat

Memilih pasangan merupakan hal yang gampang-gampang susah. Hal ini berkaitan dengan masalah takdir dan juga selera masing-masing orang. Jika sudah menjadi takdir dan harus diterimanya, maka seseorang mudah saja berkenalan dengan lawan jenisnya. Kemudian mengikat janji dan melangsungkan pernikahan, tetapi apabila belum menjadi takdirnya amatlah susah. Pasangan hidup atau jodoh memang merupakan urusan Allah dan menjadi takdir-Nya, tetapi sebagai hamba-Nya yang baik kita diharuskan berusaha mencari pasangan sesuai dengan aturan syari'at.

Laki-laki dalam memilih calon istri atau wanita dalam memilih calon suami, disamping rasa cinta, biasanya tidak terlepas dari empat alasan, yaitu:

- a) Karena hartanya
- b) Karena nasabnya

- c) Karena kecantikannya atau ketampanannya
- d) dan karena agamanya.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi :

وعن ابي هريرة رضى الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  
تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين  
تربت يدك

Artinya : “*Dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi SAW. Bersabda :*

*Wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung”.*<sup>40</sup>

Jika ke empat alasan tersebut semuanya ada pada seorang gadis, tentulah merupakan calon istri yang sangat ideal. Namun nasihat Rosulullah SAW. Ini tidak berarti bahwa seorang laki-laki harus kawin dengan wanita beragama sekalipun tidak cantik. Tetapi kecantikan, kekayaan dan keturunan boleh di jadikan dasar sekunder untuk mencari wanita yang akan di kawininya.

---

<sup>40</sup> Ahmad Mudjab Mahali, *Hadits-hadits Mutafaq'alah*,(Jakarta : Prenada Media, 2004), 60.

Sedangkan yang primer tetap agamanya karena agama sebagai cerminan wanita yang shalihah.

Jadi orang boleh saja memilih pasangan dengan alasan apapun, akan tetapi tidak boleh lepas dari alasan agama. Sebab, jika alasan agama di kesampingkan, jauh sekali harapan untuk mewujudkan keluarga sakinah yang menjadi dambaan setiap pasangan suami istri.

2) Mamilih calon istri yang baik

Peranan istri dalam keluarga sangat menentukan sekali berhasil atau tidaknya mewujudkan keluarga sakinah. Disamping sebagai ibu rumah tangga, istri juga berperan sebagai pendamping suami. Sebagai pendamping suami, istri berperan aktif sebagai pengendali suami. Mengendalikan langkah-langkah suami ketika hendak melakukan hal-hal yang menjurus negatif dan mendorong semangat suami untuk melakukan hal-hal yang positif.

Karena itu, sebelum melangkah kejenjang pernikahan calon suami perlu mengenal kriteria calon istri yang baik. Agar keluarga yang akan dibina bersama kelak dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama.

Berangkat dari keterangan di atas, penulis akan mencoba memberikan kriteria calon istri yang baik, yang penulis kutip dari sumber yang tidak diragukan lagi kebenarannya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

a) Perempuan shalihah

Pengertian tentang perempuan shalihah ini di jelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

... فَأَصْلَحَتْ قُنُوتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ...<sup>ع</sup>



Artinya : “...Sebab itu mereka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka...” (Qs. An-Nisa’: 34)<sup>41</sup>

Jadi, berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa wanita shalihah memiliki tiga kriteria :

(1) Taat kepada Allah SWT

Taat kepada Allah berarti senantiasa seorang perempuan senantiasa melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya.

---

<sup>41</sup> Depag Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 52

## (2) Taat kepada suami

Taat kepada suami bukan berarti mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan suami. Tetapi mentaati semua perintah dan larangan suami selama tidak bertentangan dengan agama. Jika bertentangan dengan agama, istri boleh memberikan peringatan dan saran yang bijaksana, sehingga suami juga bisa taat kepada Allah.

## (3) Memelihara diri ketika suaminya tidak ada

Wanita shalihah senantiasa memelihara hak suami apapun dan dimanapun, baik ketika suami berada di sampingnya maupun ketika sedang sendirian. Ia selalu memelihara harga diri dan memelihara anak serta harta suami.

Tentang pengertian wanita shalihah ini Rasulullah SAW. Menjelaskan dalam haditsnya yang berbunyi :

ان ابى هريرة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم  
 اى النساء خير قال التى تسره اذا انظر و تطيعه اذا  
 امر ولا تخالفه فى نفسها ومالها بما يكره

Artinya : *“Dari Abi Hurairah berkata, dikatakan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana ciri-ciri wanita yang baik ? Beliau menjawab : Selalu menyenangkan suami apabila di pandang, selalu patuh apabila diperintah dan tidak menentang suatu terhadap sesuatu yang tidak di sukainya di dalam diri dan hartanya”*.<sup>42</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa seseorang wanita yang beragama dan berbudi luhur dapat menyenangkan hati, mengamankan dirinya dan harta benda suaminya serta dapat mendidik anak-anaknya dengan budi pekerti yang baik. Sebab pengaruh orang tua terutama ibu besar sekali terhadap perkembangan anak-anak dalam keluarga, selain itu istri yang beriman dapat mengajarkan anak-anaknua untuk mengingat Allah dan mencintai Islam. Dan apabila perlu diketahui bahwa sifat-sifat orang tua akan menurun kepada anak-anaknya.

Dalam Hadits lain Rasulullah SAW, bersabda mengenai nilai istri yang baik, sebagaimana bunyi hadits :

---

<sup>42</sup>Yunus Ali Al-Muhdhor, *Terjemah Sunan An-Nasa'iy* (Semarang, Asy-Syifa', 1993, Juz II ), 454.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله  
 عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا  
 متاع و خير متاعها المرأة الصالحة (رواه البخارى)

Artinya : “ *Dari Abdullah bin ‘Amr bin Al ‘Ash R.A.*

*Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:*

*Dunia ini laksana perhiasan, dan sebaik-baik  
 perhiasan adalah istri yang salihah”.*

(H.R.Bukhori)<sup>43</sup>

Dari Hadits di atas, dapatlah diambil pengertian bahwa, Rasulullah SAW mengibaratkan dunia ini sebagai perhiasan dan sumber keindahan yang membuat semau orang tertarik. Dan sumber dari segala macam keindahan di dunia ialah wanita salihah. Sehingga beruntung sekali orang yang berhasil memiliki istri yang salihah, sebab ia telah memiliki perhiasan yang paling istimewa dari sederetan perhiasan dunia. Jadi, seseorang yang telah memiliki istri shalihah adalah orang yang telah

---

<sup>43</sup> *Ibid*,459

mempunyai modal yang sangat besar sekali untuk bekal kelak di akhirat.

(4) Perempuan yang subur atau peranak

Sebuah keluarga tanpa kehadiran anak akan terasa hampa. Bahkan mungkin menimbulkan penyesalan yang dalam bagi kedua pihak. Sebab kehadiran anak di dalam rumah tangga merupakan salah satu dari pada tujuan rumah tangga. Oleh karenanya Rasulullah SAW, memberikan resep kepada umatnya agar menikahi wanita yang subur dan penyayang.

تزوجوا الودود الولود فاني مكثر بكم الانبياء يوم القيامة  
(رواه احمد)

Artinya : “ *Nikahilah wanita yang penyayang dan wanita yang subur. Karena sesungguhnya aku akan bangga terhadap jumlah umatku pada hari kiamat*”. (H.R.Ahmad)<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Imam Abu Muhammad, *Terjemahan Nailul Authar* ( Surabaya: Bina Ilmu 1993, Juz V ), 2133

Dari Hadits di atas dapat diketahui bahwa wanita yang demikian itu ( subur ) dapat diketahui dari keluarganya ataupun kerabatnya. Sebab seorang istri yang peranak akan meneruskan keturunan mereka berdua dan dapat menjadi bekal di akhirat.

(5) Perempuan yang masih gadis

Memilih calon istri sebaiknya yang masih gadis. Karena istri yang demikian mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh wanita yang bukan gadis antara lain :

- (1) Lebih manis tutur katanya
- (2) Lebih banyak keturunannya
- (3) Lebih bisa menerima pemberian yang sedikit
- (4) Serta lebih mesra ketika di ajak senda gurau<sup>45</sup>

Hal-hal di atas dapat kita jumpai dalam hadits Nabi SAW yang berbunyi :

عليكم بالأبكار فإنهن أعتب أفواها وأنتق أرحاما وأقل  
خبثا وأرض باليسير (رواه ابن ماجه)

Artinya : *“Nikahilah wanita perawan, karena mereka lebih segar mulutnya, lebih kuat rahimnya, dan*

---

<sup>45</sup> Labib Mz, *Risalah Nikah Talak dan Ruju*, 37

*lebih sedikit tingkahnya serta lebih puas dengan sedikit pekerjaan.”( HR Ibnu Majah)<sup>46</sup>*

Memilih calon istri yang masih gadis menurut

Imam Ghazali mempunyai tiga macam faedah, yaitu :

- (1) Memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap suami
- (2) Kecintaan seorang suami lebih sempurna terhadap istrinya yang masih gadis daripada yang bukan gadis
- (3) Dan kecintaan wanita yang masih gadis terhadap suaminya tidak akan mudah pudar dan berpaling kepada laki-laki lain.<sup>47</sup>

Dari uraian di atas dapatlah dipastikan bahwa ulama' dulu telah merumuskan bahwa seorang perempuan yang masih gadis mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh perempuan yang sudah janda. Namun bukan berarti bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang sudah janda. Hanya saja dalam hal ini perempuan yang masih gadis memiliki keunggulan tersendiri.

---

<sup>46</sup> Thariq Ismail khahya, *Nikah dan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), 55.

<sup>47</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, ( Semarang: CV Asy Syifa', 1992 ), 132-133.

(6) Perempuan yang bernasab baik

Yang di maksud dengan wanita yang bernasab baik menurut Imam Ghazali ialah : “ Wanita dari keturunan orang baik dan beragama, karena keluarga itu akan mendidik putra-putrinya”.<sup>48</sup>

Dengan demikian, sangat penting sekali bagi keutuhan sebuah keluarga. Sebab peranan seorang istri dalam rumah tangga sangat dominan sekali, lebih-lebih dalam mendidik anak-anaknya. Jika seorang istri bukan dari keturunan orang baik, mana mungkin dia mampu mendidik dan mengayomi putra putrinya tentang masalah agama dan tata krama.

Seorang pria sebaiknya memilih calon istri yang lahir dari keluarga baik dan sanak famili yang baik pula. Sebab pengaruh perilaku orang tua terutama istri sangat kuat sekali terhadap keturunannya kelak. Jadi tidak salah jika ada ungkapan *buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya*. Atau *kacang tidak meninggalkan lanjaranya*.

Janganlah seorang pria menikahi wanita hanya memandang kecantikannya saja sementara faktor

---

<sup>48</sup> *Ibid*, 133.

keturunan tidak di perhatikan. Karena wanita yang cantik tetapi berasal dari keturunan yang tidak baik di ibaratkan oleh Nabi S.A.W sebagai tumbuhan subur yang tumbuh di atas kotoran onta. Yang sudah barang tentu walaupun memikat mata orang pasti akan jijik untuk melihatnya. Oleh karenanya calon suami harus berfikir secara matang jika hendak mempersunting wanita yang berasal dari keluarga yang tidak baik, agar keutuhan rumah tangga dapat bertahan.

(7) Wanita yang bukan keluarga dekat

Para ulama' ahli selalu mengingatkan agar jangan menikahi kerabat terutama kerabat yang sangat dekat, karena dapat menyebabkan sifat-sifat yang lemah diantara kedua orang tua akan terwariskan pada kedua orang tua. Menikah di luar kerabat dapat menyelesaikan persoalan ini dan sangat berperan dalam mewariskan sifat-sifat yang kuat pada generasi yang baru dan setiap pasangan dapat menyambung tali kerabat yang baru.<sup>49</sup>

Dalam memilih istri usahakan jangan memilih wanita yang masih keluarga dekat, karena sangat di

---

<sup>49</sup> Muhammad Fathi Qudri, *Panduan Keluarga Sakinah*, ( Solo: Qaula, 2007 ), 82

mungkinan anak-anak yang bakal lahir nanti akan mengalami lemah fisik dan mentalnya. Ini tentu akan menyebabkan kurangnya keharmonisan dalam keluarga.

Mengenai hal ini Imam Ghazali memberikan komentar sebagai berikut :

“ Menikah dengan wanita yang masih kerabat dekat akan berpengaruh terhadap libido seks, sebab nafsu itu akan timbul apabila melihat sesuatu yang yang baru. Dalam arti, segala sesuatu yang sering di jumpai dan selalu dilihat oleh mata akan mengakibatkan rasa jenuh dan bosan. Sama halnya dengan wanita yang masih kerabat dekat”.<sup>50</sup>

Dari pendapat Imam Ghazali di atas dapat diketahui bahwa menikahi kerabat dekat atau tetangga itu sebaiknya di hindari, sebab dengan begitu kedua pasangan akan merasa jenuh karena setiap hari bertemu dan itu dapat berpengaruh terhadap hubungan intim.

Penulis juga beranggapan bahwa tradisi orang desa itu biasanya seorang ibu ketika melihat anak

---

<sup>50</sup> Labib MZ. *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Surabaya : Bintang Usaha Jaya, 2006), 53.

tetangga sedang menangis, dengan spontan dia memberi air susunya untuk mereda tangisnya. Untuk menghindari menikah dengan orang yang sesusuan maka Islam tidak menganjurkan kawin dengan keluarga dekat atau tetangga.

(8) Wanita yang sepadan (*kufu'*)

*Kufu'* secara etimologis adalah kesetaraan. Menurut terminologi fuqaha', *Kufu'* adalah kesetaraan suami dengan istrinya dalam hal-hal kasus diantaranya secara adat, sehingga sang istri atau para walinya merasa tidak terhina pada perkawinan tersebut.<sup>51</sup>

Dalam rangka merintis terwujudnya keluarga sakinah laki-laki perlu memilih calon istri yang sepadan, baik agamanya, tingkat ekonominya, derajat sosialnya, maupun derajat intelektualnya. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah saling ridho, karena keridhoan kedua belah pihak dapat mengatasi perbedaan-perbedaan yang melatarbelakangi. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda :

---

<sup>51</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, ( Solo: Era Inter Media, 2005 ), 194

تخيروا لنطفكم ولا تضعوها في غير الأكفاء

Artinya : ” Pilihlahkanlah tempat yang bagus untuk air spermamu dan janganlah kamu letakkan di tempat penyemaian yang tidak pantas.”<sup>52</sup>

Sangat baik sekali apabila calon suami istri menghayati dan merenungi makna firman Allah SWT, berikut ini :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا

إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik ; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman”.(Qs.An-Nur: 3)<sup>53</sup>

Demikian beberapa kriteria calon istri yang baik menurut petunjuk agama yang penulis rangkum dari berbagai sumber acuan yang mudah-mudahan bermanfaat

<sup>52</sup> Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemah Fat-Hul Mu'in*, ( Surabaya : Al-Hidayah, 1993), 13.

<sup>53</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : J-Art, 2004), 351.

bagi calon suami dalam rangka mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

3) Memilih calon suami yang baik

Jika laki-laki disuruh berhati-hati dalam memilih istri agar memperoleh pasangan yang baik dan agamis, begitu juga seorang wali, ia harus berhati-hati dalam mencarikan jodoh anak perempuannya. Janganlah seorang wali memilih menantu yang tidak beragama dan berakhlak, karena hal itu sangat berpengaruh sekali bagi keutuhan rumah tangga puterinya. Sedangkan fungsi wali dalam hal tersebut adalah memberikan pandangan dan pertimbangan bagi anak perempuannya serta menyelidiki agama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi menantunya. Dan dalam ajaran Islam, wanita berhak menentukan calon suaminya dengan dibantu dengan orang tuanya atau walinya tanpa unsur pemaksaan.

Berangkat dari cuplikan di atas, penulis akan mencoba memberikan beberapa resep tentang calon suami yang baik yang penulis kutip dari Al-Qur'an dan Al-Hadits disertai dengan sumber-sumber yang melengkapinya. Hal ini sangat baik sekali untuk diketahui oleh wanita yang akan barumah tangga dalam rangka menciptakan suasana keluarga bahagia dan harmonis.

Dan diantara kriteria calon suami yang baik yaitu:

a. Laki-laki yang shalih

Laki-laki yang shalih adalah laki-laki yang taat beragama dan berakhlak mulia. Rasulullah SAW bersabda :

إذا أتاكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه إن لم تفعلوا  
تكن فتنة في الأرض وفساد عريض

Artinya : “ *Apabila ada laki-laki datang untuk melamar anak wanitamu dan kamu menyukai agama dan akhlaknya, maka, nikahkanlah ia dengan laki-laki itu, sebab jika tidak kamu lakukan niscaya akan terjadi fitnah dimuka bumi dan kerusakan yang besar*”<sup>54</sup>

Hadits ini menjelaskan tentang tolak ukur calon mertua dalam memilih dan menyeleksi calon menantu atau seorang gadis dalam memutuskan calon pendampingnya, yaitu faktor akhlak dan agama. Dan janganlah seseorang gegabah menerima pinangan laki-laki yang dari segi agama dan akhlak masih diragukan. Dan jangan pula menganggap bahwa soal agama bisa di perbaiki pelan-pelan, karena mungkin melihat

---

<sup>54</sup> Thariq Ismail Khahya, *Nikah dan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Akbar Media Sarana,2001),61.

dari sisi lain sangat menarik, baik karena kekayaan, rupa maupun kedudukannya. Sebab jika rambu-rambu yang digariskan oleh Rasulullah SAW tidak diperhatikan, maka pilar pokok dalam membina rumah tangga yang Islami sulit untuk ditegakkan.

Begitupun sebaliknya, seorang wali dilarang menolak pinangan laki-laki yang sudah diketahui kebaikan agama dan akhlaknya, walaupun dari segi materi orang tersebut masih dikatakan minim.

b. Laki-laki yang bertanggung jawab

Sebagai pemimpin rumah tangga, laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar dari pada istri. Karena itu wanita hendaknya memilih calon suami yang penuh rasa tanggung jawab, sebab jika seorang suami tidak mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi sulit sekali mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Mengenai hal ini Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ﴿٣٤﴾

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. ( Qs. An-nisa': 34 )*<sup>55</sup>

c. Laki-laki yang sehat dan bernasab baik

Wanita perlu mempertimbangkan calon suaminya dari segi kesehatannya. Sehat fisik dan mentalnya, agar anak yang bakal lahirpun sehat fisik dan mentalnya. Selain itu harus mempertimbangkan calon suami yang bernasab baik, agar memperoleh keturunan yang baik pula. Karena faktor keturunan itu sangat berpengaruh sekali bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak. Dalam hal ini laki-laki maupun wanita sama-sama memiliki hak memilih calon pasangannya yang sehat dan bernasab baik.

d. Laki-laki yang telah mampu mencukupi nafkah keluarga

---

<sup>55</sup> Depag RI, *Al-Qur'a dan Terjemah*, 85

Keluarga sakinah sulit diwujudkan tanpa tercukupinya kebutuhan hidup. Tulang punggung ekonomi terletak pada suami. Karena itu, wanita hendaknya memilih suami yang benar-benar telah mampu mencukupi nafkah keluarga. Lebih-lebih pada dewasa ini, sering sekali terjadi ketidak harmonisan keluarga hanya karena faktor ekonomi yang tidak mampu mencukupi. Tentang hal ini Rosullullah SAW. Memberikan sebuah konsep kepada para pemuda yang akan menikah agar benar-benar mempunyai bekal yang cukup, hal ini bertujuan untuk terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

e. Laki-laki yang bijaksana

Laki-laki yang bijaksana akan memiliki sikap penyayang terhadap sesama, terlebih lagi kepada anak dan istrinya. Selain itu juga memiliki kesetiaan yang tinggi serta penyabar. Laki-laki yang bijaksana mampu mengatasi problema keluarga yang tenang. Dan mampu mengendalikan emosi, dan suka memafkan kealpaan istri selama tidak melanggar aturan agama. Dan yang lebih penting lagi adalah suami yang bijaksana akan selalu melaksanakan perintah Allah dan Rosul-Nya, serta menjauhkan larangan-Nya.

Mengenal ciri-ciri seperti ini Allah SWT mengisyaratkan dalam Firman-Nya yang berbunyi :

... وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : “ Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” ( Qs. An-Nisa’: 19)<sup>56</sup>

f. Laki-laki yang mampu mendidik calon istrinya.

Wanita beserta orang tua atau walinya perlu mempertimbangkan tingkat kedewasaanya calon suami (memantunya). Suami yang ideal tentunya lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Sebab suami yang seperti ini akan senantiasa mendidik anak dan istrinya agar menjahui perbuatan tercela yang dapat menjerumuskan mereka ke jurang api neraka. Allah SWT berfirman :

---

<sup>56</sup> Ibid, 25

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu ; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*” ( Qs. At-Tahrim: 6 )<sup>57</sup>

Demikian beberapa kriteria calon suami yang baik.

Yang menurut hemat bagi penulis perlu diketahui dan menjadi bahan pertimbangan bagi orang tua atau wali bersama dengan anak perempuannya guna memusyawarahkan calon suami atau menantu. Akan tetapi dari semua kriteria yang penulis kemukakan dan harus di prioritaskan adalah faktor agama dan aklak calon suami. Sebab kedua hal ini merupakan kunci utama dalam rangka membentuk keluarga *sakinah*.

Seorang laki-laki pernah datang kepada Hasan Bin Ali Bin Abi Thalib “ saya punya anak wanita menurut pendapat

---

<sup>57</sup> *Ibid*, 81.

anda dengan siapa anak itu harus saya kawinkan”. Hasan menjawab: “Kawikanlah dia dengan orang yang bertaqwa kepada Allah, sebab dia akan mencintainya, ia akan memuliakannya. Dan jika ia marah kepadanya, ia akan *mendzaliminya*.<sup>58</sup>

g. Perkawinan yang baik

Perkawinan yang baik adalah satu jembatan untuk menuju rumah tangga yang baik. Adapun yang dimaksud perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilandasi dengan agama yang baik. Sebagai pilihan kedua belah pihak sang suami telah memilih keluarga yang baik. Agama yang baik sebagai pilihan kedua belah pihak sang suami telah memilih calon istri yang baik; baik budi pekertinya, baik agama dan akhlaknya penting menurut pandangannya, dan terhormat kedudukannya. Begitupun sebelumnya calon istri telah memilih suami yang baik; baik agamanya, budi pekertinya dan tampan menurut pandangannya. Jika masing-masing pihak telah mengadakan koreksi dan introspeksi serta saling setuju untuk melangsungkan pernikahan,

---

<sup>58</sup> Lubis Salam, *Memuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, ( Surabaya: terbit terang, tt ), 18.

maka disinilah akan tercipta perkawinan yang baik, yaitu sebuah perkawinan yang mendapat ridho Allah SWT.

Islam sangat menyukai perkawinan yang menyuruh manusia untuk kawin sebab dengan perkawinan akan terjaga kehormatan, dan dapat menyelamatkan diri dari perbuatan zina. Akan tetapi perkawinan tidak mutlak dapat mencegah perzinaan, dikarenakan berapa banyak pasangan suami istri yang melakukan perselingkuhan dengan PIL dan WIL masing-masing. Mengapa demikian? karena perkawinan mereka tidak didasari oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Jika perkawinan itu dilandasi dengan agama yang kuat niscaya perkawinan tersebut akan membuahkan rasa kasih sayang yang mendalam antara suami istri dan anak-anak. Sehingga terciptalah suasana keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Sebagai mana firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia telah menjadikan dari dirimu sendiri pasangan kamu, agar kamu hidup tenang bersamanya dan di jadikan rasa kasih sayang

*sesama kamu. sesungguhnya dalam hal itu menjadi pelajaran bagi kaum yang berfikir” (Ar-Ruum:21)<sup>59</sup>*

Ini merupakan salah satu hikmah yang terkandung dalam perkawinan yang baik, sehingga membuahkan kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangga. Suami merasa tenang hatinya karena mempunyai seorang istri yang baik dan berbudi, begitupun sebaliknya.

Membentuk keluarga sakinah selain didasari dengan perkawinan yang baik, juga disertai dengan pasangan yang ideal. Disini bukanlah pasangan yang memiliki istri cantik atau mempunyai suami tampan. Akan tetapi yang dimaksud dengan pasangan ideal adalah pasangan suami istri yang mampu menunaikan hak dan kewajibanya masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kesanggupanya. Jika sudah demikian niscaya suasana kehidupan keluarga sakinah akan mudah tercipta.

### **3. Ciri-ciri Keluarga Sakinah**

Berbicara tentang ciri-ciri keluarga sakinah sebetulnya sedikit banyak telah penulis singgung pada bab sebelumnya akan tetapi pada

---

<sup>59</sup> Depag RI *Al-Qur'an dan terjemahnya*, ( Bandung : J-Art , 2004 ), 407.

bab ini, penulis akan mencoba beberapa point yang menurut hemat penulis perlu untuk diketahui oleh pasangan suami istri.

Pada prinsipnya, sebuah keluarga itu dapat dikatakan *sakinah, mawaddah, warahmah* apabila masing-masing dari pada anggota keluarga sadar betul akan kewajiban dan haknya. Kalau hal ini telah terpenuhi, secara tidak langsung akan nampak kehidupan keluarga sakinah dan harmonis.

Adapun ciri-ciri keluarga sakinah adalah:

a. Harmonis

Keharmonisan rumah tangga merupakan idaman setiap pasangan, tidak ada satupun pasangan suami istri yang tidak mengharapkan keluarganya harmonis. Adapun keharmonisan dalam rumah tangga dapat tercapai apa bila masing-masing pasangan bisa memposisikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar.

b. Tentram

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam ciri keluarga sakinah adalah ketentraman dalam rumah tangga. Mungkin ketidak tentraman dalam keluarga inilah yang belakangan ini sering dialami oleh pasangan suami istri. Kadang hanya masalah miss komunikasi ketentraman dalam keluarga dapat tergoyahkan. Maka untuk

mencapai ketenraman dalam keluarga diharapkan komunikasi antara keluarga bisa berjalan dengan baik.

c. Rukun dan damai

Dalam rumah tangga kerukunan juga harus benar-benar di tanamkan karena hanya dengan kerukunan sebuah keluarga dapat dikategorikan sebagai keluarga yang sakinah. Seorang suami hendaknya dapat mengayomi istrinya, begitupun seorang istri harus bisa menjaga amanat sang suaminya. Agar tercipta keluarga yang rukun maka masing-masing pasangan harus mengerti tentang tugas-tugasnya dan tidak mengedepankan emosinya dalam menghadapi masalah keluarga.